

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Audit Internal

Institute of Internal Auditor (IIA) dalam Sawyer (2005:9) mendefinisikan audit internal sebagai fungsi penilai independent yang ada dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai pemberian jasa kepada organisasi. Audit internal melakukan aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang independent dan obyektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi.

Menurut Andayani (2008:2) audit internal sebagai kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses *governance*.

Sawyer dkk (2005:10) mendefinisikan audit internal adalah Sebuah penelitian yang sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan control yang berbed-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bias diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah

dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efektif dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Dari defenisi diatas menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan audit internal adalah kegiatan mengontrol lingkungan organisasi oleh seseorang yang memiliki keterampilan dan menganalisis, menilai, memberikan rekomendasi, dan meningkatkan efisiensi dan keefektivitasan kegiatan usaha organisasi.

2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Andayani (2008:3), menjelaskan tujuan audit internal meliputi penganalisisan, konsultasi, menilai anggota-anggota organisasi ats keefektifitasan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, menginformasikan tindakan-tindakan yang telah direview dan memberikan rekomendasi.

Tugiman (1997 :99) tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penelitian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya wajar. Anggota organisasi yang dibantu dengan adanya audit internal mencakup seluruh tingkatan menejmen dan dewan.

Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan internal harus :

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana prosedur, hokum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan, bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan keefesensian penggunaan berbagai sumber daya.
5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

2.3 Jenis Audit Sektor Publik

Bastian (2007:44-49), jenis-jenis audit yang dilaksanakan atas semua kegiatan pemerintahan:

1. Audit keuangan

Audit keuangan yang dimaksudkan adalah audit atas laporan keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu. Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor adalah untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor.

Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan dengan standart akuntansi yang berlaku. Audit terhadap aspek keuangan tertentu adalah audit aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran.

2. Audit kepatuhan

Audit kepatuhan didesain untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan atau diandalkan oleh auditor pada praktiknya dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan sistem, prosedur, peraturan, keuangan yang telah ditetapkan. Kriteria yang digunakan dalam audit ketaatan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Audit Kinerja/ Audit Operasional

Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independent atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang di audit. Dengan audit kerja ini, peningkatan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi. Audit kinerja ini mencakup audit tentang ekonomi, efisiensi, dan program.

4. Audit Investigasi

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindak lanjutin tergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.

Tujuan audit investigasi adalah mencari temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat. Tanggung jawab

pelaksanaan audit investigasi ada pada Lembaga audit atas satuan pengawasan. Prosedur dan Teknik investigasi mengacu pada Lembaga audit atau satuan pengawasan. Prosedur dan Teknik audit investigasi mengacu pada standart auditing, dan penyesuaian dilakukan sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Dalam merencanakan audit investigasi, auditor menggunakan sikap yang professional. Sumber informasi audit investigasi adalah:

- a. Pengembangan temuan audit sebelumnya
- b. Adanya pengaduan dari masyarakat
- c. Adanya permintaan dari dewankomsaris atau DPR untuk melakukan audit, misalnya karena adanya dugaan penyelewengan oleh manajemen/pejabat.

2.4 Tanggung Jawab Auditor Internal

Tanggung jawab audit internal adalah memberikan rekomendasi atau saran-saran kepada pimpinan berdasarkan pemeriksaan atau jasa konsultasi, mengkoordinasi kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasai secara keseluruhan dengan hasil yang terbaik (Akmal, 2009). Audit internal harus bertanggung jawab untuk perencanaan penugasan audit. Perencanaan harus mencakup penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan, perolehan latar belakang informasi tentang aktivitas yang akan diaudit, penentuan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit, komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan, survei lapangan untuk mengenal lebih dekat

aktivitas serta control yang akan ditekankan dalam audit, dan untuk mengundang komentar dan saran dari klien, penulisan program audit, penentuan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil audit yang akan dikomunikasikan, perolehan pengesahan rencana kerja audit (Adhistry dan Priantinah, 2012).

Tanggung jawab auditor internal tidak hanya dalam bidang akuntansi melainkan memiliki fungsi yang luas dan fleksibel. Pernyataan tersebut ditekankan karena pengembangan organisasi tidak hanya diakibatkan oleh bidang akuntansi yang professional, tetapi seluruh bidang yang berkaitan dengan kegiatan operasi organisasi yang berfungsi dengan baik. Auditor Internal melakukan pekerjaan sesuai tanggung jawab mereka sesuai dengan keinginan para manajemen (Sawyer, 2009).

2.5 Peran Audit Internal

Tampubolon (2005:1) menjelaskan fungsi internal audit akhir-akhir ini telah dan akan terus berkembang secara dramatis. Dikatakan dramatis bukan saja karena terkait dengan kecepatan perubahan dimaksudkan, tetapi juga atas sifat perusahaan itu sendiri yang menuntut perubahan paradigma dari para pemakainya.

Secara umum ada beberapa peran yang dijalankan oleh auditor internal dalam melaksanakan tugasnya, yaitu peran auditor internal sebagai pengawas, konsultan dan katalis. Ketiga peran auditor internal tersebut dapat dikatakan sebagai peran utama yang dijalankan oleh auditor internal pada perusahaan.

1. Peran Auditor Internal sebagai Pengawas

Tampubolon (2005:1) menyatakan bahwa ada beberapa peran dari auditor internal salah satunya adalah peran sebagai “*watchdog*” pada

awalnya audit intern lebih banyak berperan sebagai mata dan telinga manajemen karena manajemen butuh kepastian bahwa kebijakan yang ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang oleh pegawai.

Peran ini merupakan peran yang dilakukan oleh auditor internal sejak dahulu. Orientasi audit internal lebih banyak dilakukan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan yang ada. Namun secara berangsur-angsur peran ini mulai ditinggalkan.

Peran sebagai pengawas, auditor akan melakukan aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, dan pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Peran Auditor Internal Sebagai Konsultan

Tampubolon (2005:2) mengatakan peran audit sebagai konsultan wajib melayani dengan baik dan mendukung kepentingan klien sambil mempertahankan loyalitasnya ke perusahaan. Fokus utama audit intern adalah membantu satuan kerja operasional mengelolah resiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberikan nilai tambah untuk memperkuat organisasi.

Menurut Sawyer (2003:40-41) audit internal merupakan pihak yang pantas melaksanakan jasa ini karena dianggap memiliki pengalaman, keahlian investigasi, dan kemampuan analitis. Rekomendasi dari jasa auditor internal sebagai konsultan harus dilaporkan kepada

manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan baha konsultasi merupakan jasa pemberian saran, bukan bagian dari proses manajemen. Jasa konsultasi harus dapat menghasilkan nilai tambah dari manajemen dan organisasi.

3. Peran Auditor Internal sebagai Katalis

Tampubolon (2005:2) mengatakan bahwa auditor internal dimungkinkan untuk memiliki peran sebagai katalisator yang akan ikut menentukan tujuan perusahaan. Peran ini memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan manajemen agar sesuai dengan program dan tujuan yang telah dibuat oleh perusahaan. Pekerjaan auditor dalam melaksanakan perannya sebagai katalis berkaitan dengan pemberian jaminan kualitas dan berperan sebagai fasilitator serta agen perubahan di dalam suatu organisasi.

Table 2.1
Peran Auditor Internal

Uraian	Peran Auditor Internal	
	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Peran	Pengawas	Konsultan dan Katalisator
Pendekatan	Deteksi	Preventif
Sikap	Layaknya seorang polisi	Mitra bagi Perusahaan
Ketaatan/Kepatuhan	Semua Kebijakan	Kebijakan yang Relevan

Audit	<i>Financial/Compliance</i>	<i>Financial, compliance, Operational, Quality Assurance</i>
Dampak yang Diberikan	Jangka Pendek	Jangka Menengah dan Jangka Panjang
Focus	Kelemahan/Penyimpangan	Penyelesaian Konstruktif

Sumber : Tampubolon (2005)

2.6 Peran Auditor Internal Sektor Publik

Menurut Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2007:4) auditor internal sector public adalah audit yang dilakukan di lingkungan organisasi/Lembaga yang bergerak dibidang penyediaan barang dan jasa public, yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, seperti jalan raya, rumah, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan sebagainya.

Auditor internal di pemerintahan, dalam hal ini adalah inspektorat jendral yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan inspektorat provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Inspektorat memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan, yaitu sebagai pengawasan intern.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian intern pemerintah peran audit internal adalah melakukan seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2.7 Standart Profesi Auditor Internal

Dalam melaksanakan pekerjaannya auditor internal bekerja sesuai dengan kode etik berupa standart *professional* audit internal yang merupakan acuan dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan. Standart profesi juga harus dipenuhi oleh auditor internal dalam melaksanakan pekerjaannya pada dasarnya mempunyai kegunaan utama yaitu untuk memberikan pengertian tentang peran dan tanggung jawab audit internal kepada seluruh tindakan manajemen, dewan direksi, badan-badan public, auditor eksternal, an organisasi-organisasi profesi yang berkaitan.

Menurut pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian intern Pemerintah bahwa standart audit disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan.

I. Independensi dan Objektivitas

Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif.

Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor untuk melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan tidak ada kualitas yang dibuat.

II. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor tersebut dapat melaksanakan audit dengan teliti dan cermat. Seorang auditor internal harus memiliki Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

III. Program Audit Internal

Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah, pada saat audit dimulai, auditor internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau program audit yang akan dilakukan. Program audit internal adalah rencana terperinci mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam pemeriksaan dan merupakan petunjuk bagi auditor internal dalam melakukan pemeriksaan. Program audit internal ini sangat penting karena merupakan suatu landasan atau pedoman terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh auditor internal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Program audit ini dapat dipergunakan sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit secara keseluruhan.

IV. Pelaksanaan Penugasan Audit internal

Pelaksanaan penugasan audit internal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi Informasi

Auditor harus mengidentifikasi audit intern yang cukup, kompeten, dan relevan. Informasi yang cukup berkaitan dengan jumlah informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan. Informasi disebut kompeten jika informasi tersebut dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Sedangkan informasi disebut relevan jika informasi tersebut secara logis mendukung argument yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan.

b. Menganalisis dan mengevaluasi informasi

Auditor harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan audit intern pada analisis dan evaluasi informasi yang tepat. Selain untuk mendukung simpulan auditor dan hasil penugasan audit intern, informasi yang diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi meliputi pula informasi yang mendukung adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern serta informasi yang mendukung adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidak patuhan.

c. Laporan hasil Audit

Penyusunan hasil audit merupakan tahap yang paling penting dari seluruh proses audit internal karena dalam laporan ini auditor internal menggolongkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggung jawab auditor untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas organisasi

d. Tindak Lanjut hasil Audit

Tindak lanjut yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh objek yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi yang dikemukakan audit internal dalam laporan hasil audit dengan tujuan guna memperbaiki kekurangan yang tercantumm didalamnya.

2.8 Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 pasal 1, inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota. Pasal 2 menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah kota dan pelaksanaan urusan pemerintah kota. Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

2.8.1 Tugas dan Fungsi Auditor Inspektorat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 2007, Inspektorat kabupaten/kota adalah unsur pengawasan penyelenggaraan

pemerintah daerah yang di pimpin seorang inspektur. Dan mempunyai tugas membantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. Diantaranya terbentuk Inspektorat, adalah unsur pelaksanaan urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan terhadap pelaksanaan. Selain itu mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan urusan pemerintah kota.

Dalam penyusunan Perda tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang pedoman teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud (1) perencanaan program pengawasan, (2) perumusan program Kebijakan dan fasilitas pengawasan, (3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian , dan penilaian tugas pengawasan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai analisis peran pegawai terhadap peran auditor internal. Penelitian tersebut memberikan hasil sebagai yang dirangkum sebagai berikut:

Table 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variable	Hasil Penelitian
1.	Adhistry, M.C dan Priantinah D.	Persepsi karyawan tentang peran auditor internal sebagai Pengawas, Konsultan dan Katalisator dalam Pencapaian Tujuan perusahaan (Studi Kasus di Hotel Inna	Persepsi Karyawan, Peran Auditor Internal	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi karyawan tentang peran auditor internal sebagai pengawas dalam pencapaian tujuan

		Garuda Yogyakarta)		perusahaan
2.	Priharto Virgilius G (2015)	<i>Persepsi Karyawan Terhadap Peran Auditor Internal pada PT. Mahakam Beta Farma</i>	Persepsi Karyawan,Peran Auditor Internal	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi karyawan PT.Mahakam Beta Farma tentang peran auditor internal sebagai konsultan.
3.	Primayanty Any Fitri (2016)	<i>Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peran Auditor Internal (Studi Kasus Hotel Santika Premiere Yogyakarta)</i>	Persepsi Karyawan,Peran Auditor Internal	Hasil dan analisis persepsi karyawan menunjukkan peran auditor internal sebagai konsultan.
4.	Tarigan, Billy Joregia (2016)	<i>Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peran Auditor (Studi Kasus Rumah Sakit Kristen Ngesti Wahyu)</i>	Persepsi Karyawan, Peran Auditor Internal	Hasil dari analisis Persepsi karyawan menunjukkan peran auditor internal sabagai konsultan.
5.	Wicaksono, L.K (2016).	<i>Persepsi Karyawan pada Unit Auditor Internal (Studi Kasus di</i>	Persepsi Karyawan Peran Auditor Internal	Menurut karyawan yang bekerja pada bagian perencanaan

		<p><i>RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten)</i></p>	<p>dan anggaran, bagian akuntansi, bagian farmasi,bagian unit layanan pengadaan, dan bagian penunjang dan sarana adalah sebagai konsultan.</p>
--	--	---	--

Sumber : Penelitian Terdahulu

